

OPTIMALISASI HAK RESTITUSI PPN OLEH CV XYZ MELALUI APLIKASI CORETAX

Ilham Mahdy Fallah Putra^{1*}, Ellyzabeth Putri Vizandra²,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

email: 22013010315@student.upnjatim.ac.id, ellyzabeth.putri.febis@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze and optimize the right to restitution in processing overpayments through the use of the coretax application. This system facilitates the restitution process. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques involving primary and secondary data. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and decision-making. The results of this study indicate that CV XYZ can maximize its restitution rights by reporting the VAT period tax return on time and utilizing the features of the coretax system, which can expedite the administrative process. In the February 2025 tax period, CV XYZ experienced an overpayment of VAT amounting to Rp 27,425,904, and CV XYZ chose to compensate it in the following tax period. Although Coretax provides convenience in the tax process, there are still some technical issues that need to be addressed. This study also found that understanding the tax system is very important for taxpayers, and taxpayer compliance plays a crucial role in the restitution process. For future research, it is recommended to expand the objects and methods of study, and for regulators to further enhance the development of tax applications to reduce existing obstacles.

Keywords: Value Added Tax Refund; coretax; right of restitution.

PENDAHULUAN

Pajak adalah penghasilan negara yang sangat besar yang berpengaruh kepada perkembangan infrastruktur dan kelangsungan jalan roda pemerintahan karena jumlah yang stabil sebagai sumber penerimaan negara (Komang et al., 2025). Menurut Budiadanyani (2020) menjelaskan bahwa penerimaan negara itu bisa didapat dari banyak pemasukan dari dalam maupun dari luar. Banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam melaksanakan sistem perpajakan dikarenakan masyarakat Indonesia kebanyakan harus mengerti dan paham tentang pajak dan cara-cara memperhitungkan pajak yang akan dibayar, supaya tidak terjadi hal yang menyimpang dan kesalahan dalam melakukan proses perhitungan pajak, sehingga pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur objek pajak, subjek pajak, dan perhitungan pajak (Tirayoh, 2016). Peraturan pajak terdapat pada UU RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 21 sebagaimana yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak pada negara yang terutang oleh individu maupun badan memiliki sifat memaksa yang berdasarkan undang-undang (UU), dengan tidak adanya balas jasa secara langsung serta dimanfaatkan demi kepentingan negara dan memakmurkan masyarakat. Jadi pajak adalah peran yang penting bagi pendapatan negara (Darma et al., 2022). Dari data web Kementerian

Keuangan menjelaskan negara memiliki pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp 2.825, T dari APBN 2024, Pada akhir 2024 Negara menerima pajak hingga mencapai Rp 1,932,4 atau sebesar 100,5% dari target, tumbuh 3,5%. Salah satu penerimaan pajak utama salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai memiliki dua macam jenis yaitu keluaran dan masukan. Pajak keluaran, adalah pajak yang harus dipungut oleh pengusaha disaat adanya kegiatan penyerahan barang yang dikenakan pajak atau jasa yang dikenakan pajak selain dan yang kedua pajak masukan yaitu pajak yang semestinya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak, karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, jika masukan lebih besar dari keluaran, maka akan terjadinya kelebihan pembayaran dan wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan restitusi. Dari hal itu banyak kejadian hal modus yang digunakan oleh pengusaha untuk membobol kas negara. Kasusnya seperti meninggalkan nilai pajak masukan, membeli faktur-faktur pajak keluaran, dan melakukan pemalsuan faktur pajak. Dari kejadian ini banyak menimbulkan hal hal negatif bagi masyarakat tentang restitusi pajak yang disebut sebagai usaha pembobolan kas negara (Tirayoh, 2016). Oleh sebab itu sistem pajak di Indonesia harus diperhatikan dengan menggunakan self assesment system.

Sistem pemungutan yang dilakukan di Indonesia adalah "self assesment system", dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam hal menghitung, melapor, dan membayar sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan. Self assesment system yang telah diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam melakukan kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, self assesment system di Indonesia adalah cara pemerintah untuk memberikan tanggung jawab dan kepercayaan pada Wajib Pajak (Hapizar Triansyah, 2014). Dampak terhadap restitusi Jadi wajib pajak harus selalu mendalami dan memahami perpajakan. Pada awal tahun 2025 pemerintah memberikan sistem baru untuk melakukan pelaporan pajak, sistem bernama Coretax dikarenakan adanya sistem baru ini penggunaannya masih kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak, salah satunya dalam lapor SPT masa PPN Lebih Bayar.

Coretax merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan proses perpajakan lebih cepat, mudah, dan akurat (Simanjutak & Kusuma, 2024). Aplikasi ini juga dilengkapi dengan banyak fitur dalam melakukan perhitungan secara otomatis, mengintegrasikan data, dan memberikan langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko kesalahan dalam melakukan pelaporan pajak, tetapi aplikasi ini masih banyak yang harus diperbarui karena ada beberapa saat terjadinya error.

Penelitian terdahulu kebanyakan berfokus pada efektivitas sistem perpajakan digital dan dampak regulasi restitusi PPN pada kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini masih belum banyak studi yang secara spesifik tentang penerapan sistem coretax pada optimalisasi hak restitusi PPN dan masih terbatas dalam kajian yang empiris mengenai teknis dan administrasi dalam pengajuan restitusi, jadi coretax menjadi celah di penelitian ini yang relevan untuk dipilih. Penelitian ini berupaya untuk memanfaatkan coretax untuk mendukung optimalisasi hak restitusi oleh PPN CV XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan hak dalam melakukan proses restitusi PPN dengan sistem perpajakan yang baru melalui aplikasi coretax. Maka dari itu penulis berharap penelitian ini bisa menjadi panduan dalam melakukan restitusi bagi para pembaca dan memaksimalkan penggunaan coretax.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pungutan yang bersumber dari terjadinya transaksi oleh wajib pajak yang sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Di tahun 2021 pajak pertambahan nilai ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10% seiring berjalannya waktu pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang melalui ketetapan undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Laila, 2022).

Restitusi

Restitusi pajak dapat di anggap sebagai permohonan wajib dalam mengambil hak wajib pajak atas pengembalian dana pajak kepada negara yang dikarenakan kelebihan lebih bayar pajak atau adanya pembayaran yang tidak terutang. Restitusi dapat dilakukan dengan mengajukan surat pengajuan permintaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan permintaan pengajuan pengembalian lebih bayar pajak yang bersumber dari pasal 4(3) (Anjarwi & Kharisma, 2021).

Hak Restitusi

Menurut data yang di ambil dari kumparan.com (2025) hak restitusi pajak telah diatur dalam undang-undang yang diatur dalam Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan yang telah diubah terakhir kali pada tahun 2023. Didalam pasal 17B ayat (1) yang menjelaskan bahwa hak wajib pajak dapat mengajukan kelebihan lebih bayar pada Direktorat Jendral Pajak.

Coretax

Sistem *coretax* adalah perpajakan digital yang dibuat oleh direktorat jendral pajak untuk mengembangkan administrasi yang ada di Indonesia. Program ini memiliki peran yang penting dalam perpajakan dalam integrasi data dan menyederhanakan proses seperti pelaporan dan pembayaran. Sistem ini menggunakan NPWP atau NIK untuk pencatatan transaksi sehingga dapat memungkinkan untuk memantau aktivitas secara *real-time* dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, transparansi, kepatuhan pajak, dan efisiensi bagi wajib pajak (Suganda & Fakhroni, 2025). Tujuan *coretax* untuk membangun sistem, perpajakan yang lebih efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2025). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan *coretax* merupakan teknologi modern yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk menjadikan sistem yang lebih baik dan mampu menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengoptimalkan dalam melakukan restitusi PPN dan melakukan proses restitusi PPN melalui *coretax*. Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang datanya bersifat deskriptif (Satori, 2011). Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder. Teknik observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Data sekunder diambil dari laporan pajak keluaran, dan laporan pajak masukan. Analisis data dengan cara mereduksi data, dan menyajikan data dan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak wajib pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pajak memiliki hukum yang sama dari hukum publik yang lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban dan hak. Hak diugunakan untuk memperoleh perlindungan dari hukum disaat melakukan proses perpajakan. Hak wajib pajak memiliki beberapa hak yang didasarkan oleh undang-undang sebagai berikut:

- a) Hak Pembinaan dan pengarahan otoritas
- b) Hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT tahunan maupun SPT Masa
- c) Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
- d) Hak untuk melakukan penundaan pembayaran dan pengangsuran pembayaran pajak
- e) Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
- f) Hak mengajukan keberatan dan banding

Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayara Pajak PPN

Menurut Agusti et al.,(2022) ada dua hal yang dapat menyebabkan PKP mengalami kelebihan bayar pajak:

- a) PKP lebih banyak membayar PPN masukan dibandingkan memungut PPN sehingga terjadinya lebih bayar PPN jika suatu kegiatan bisnis PKP lebih banyak menggunakan jasa yang menyebabkan harus melakukan pembayaran PPN sementara memungut PPN lebih sedikit akan menyebabkan lebih bayar PPN ketika melakukan kredit pajak.
- b) PKP membayarkan PPN yang seharusnya tidak terutang PPN ini bisa disebabkan karena adanya pemotongan dan pemungutan PPN yang lebih besar yang seharusnya dibayar ataupun karena pemungutan PPN yang tidak seharusnya dipungut.

PKP dapat mengajukan pengembalian untuk kelebihan pembayaran PPN apabila PKP tersebut memenuhi persyaratan yang sudah diatur pada pasal 17C dan 17D KUP, yaitu dengan mengajukan permintaan pengembalian pendahuluan, maka PKP akan menempuh proses penelitian dan akan lebih cepat menerima kelebihan pengembalian bayar untuk masa pajak berikutnya. Jika, PKP melakukan kompensasi maka kelebihan pembayaran pajak akan mengurangi pajak terutang dimasa berikutnya.

Perhitungan PPN CV XYZ masa Februari 2025

Dengan kita mengetahui pajak masukan dan pajak keluaran CV XYZ pada masa bulan februari, maka dapat memperoleh besaran pajak kelebihan pembayaran ataupun kekurangan pembayaran jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka akan terjadinya lebih bayar dengan adanya lebih bayar PKP dapat melakukan restitusi ataupun kompensasi. Pada masa Februari PPN masukan pada CV XYZ sebsar Rp 46.487.091 dan DPP sebesar Rp 422.450.409 atas transaksi pembelian bahan material untuk kebutuhan konstruksi. Untuk pajak keluaran CV XYZ atas jasa kontruksi sebesar Rp 415.698.913 Pajak Pertambahan Nilai Keluaran sebesar Rp 45.726.882. Untuk perhitungan Pajak Pertambahan yaitu: $12\% [(11/12) \times \text{Harga Jual/Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor}]$, untuk Pemakaian Sendiri BKP/JKP dan Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP. Nilai berikut adalah *table* pajak keluaran dan pajak masukan.

a. Data Pajak Masukkan CV XYZ pada masa bulan Februari 2025

Tabel 1. Pajak Masukkan masa bulan Februari 2025

Pembelian dari PT DAN CV				
TANGGAL	NAMA	DPP	DPP NILAI LAIN/DPP	PPN
26/02/2025	PT A	28.685.586,00	26.295.120,00	3.155.414,00
27/02/2025	PT A	77.319.370,00	70.876.089,00	8.505.131,00
28/02/2025	PT A	53.863.964,00	49.375.301,00	5.925.036,00
26/02/2025	PT A	25.231.982,00	23.129.317,00	2.775.518,00
18/02/2025	PT A	52.692.343,00	48.301.314,00	5.796.158,00
20/02/2025	PT A	56.957.658,00	52.211.186,00	6.265.342,00
13/02/2025	PT A	25.645.496,00	23.508.371,00	2.821.005,00
25/02/2025	PT B	10.500.000,00	9.625.001,00	1.155.000,00
25/02/2025	PT B	1.400.000,00	1.283.334,00	154.000,00
21/02/2025	CV A	45.000,00	45.000,00	495,00
13/02/2025	PT A	27.138.739,00	24.877.177,00	2.985.261,00
06/02/2025	PT A	52.470.271,00	48.097.748,00	5.771.730,00
13/02/2025	PT B	10.500.000,00	9.625.010,00	1.155.001,00
01/02/2025	PT D	200.000,00	183.333,00	22.000,00
TOTAL		422.650.409,00	387.433.301,00	46.487.091,00

(Sumber: Laporan Pajak CV XYZ)

b. Data Pajak Keluaran CV XYZ pada masa bulan Februari 2025

Tabel 2. Pajak Keluaran masa Febeuari 2025

Pajak Keluaran dari transaksi PT dan Bendaharawan			
TANGGAL	Nama	DPP	PPN
25/02/2025	PT Y	101.396.855,00	11.153.653,00
18/02/2025	BENDAHARAWAN PEMERINTAH	100.600.000,00	11.066.000,00
26/02/2025	BENDAHARAWAN PEMERINTAH	137.530.000,00	15.128.300,00

28/02/2025	PT BC	38.041.713,00	4.184.589,00
20/02/2025	PT X	38.130.363,00	4.194.340,00
TOTAL		415.698.931,00	45.726.882,00

(Sumber: Laporan Pajak CV XYZ)

Dapat dilihat dari table 1 dan table 2 jumlah Pajak Masukkan sebesar 46.487.091 dan pajak keluaran sebesar 45.726.882.

Perhitungan Restitusi PPN

Tabel 3. Menghitung Pajak Masukan setelah adanya kompensasi bulan sebelumnya

Pajak Masukan		
TOTAL	422.650.409,00	46.487.091,00
Kompensasi PPN bulan sebelumnya		916.895,00
Total setelah Kompensasi	422.650.409,00	47.403.986,00
PPN yang dipungut		47.403.986,00

(Sumber: Laporan Pajak CV XYZ)

Tabel diatas merupakan hasil dari pajak masukan yang sebelumnya ada lebih bayar yang dikompensasi kan pada bulan januari.

Tabel 4. Menghitung Pajak keluaran

Pajak Keluaran			
Total	415.698.931,00	381.057.339,00	45.726.882,00
Faktur pajak digunggung	4.050.000,00	3.712.500,00	445.500,00
Total setelah digunggung	419.748.931,00	384.769.839,00	46.172.382,00
PPN yang dpungut sendiri	177.568.931,00	162.771.507,00	19.532.582,00
PPN yang dipungut bendaharawan	238.130.000,00	218.285.832,00	26.194.300,00

(Sumber: Laporan Pajak CV XYZ)

Jadi tabel diatas menjelaskan tentang pajak keluaran yang harus dipungut sendiri dan pajak keluaran yang di pungut bendaharawan. Dari *table* diatas penulis menghitung Pajak masukan dan Pajak keluaran, untuk menentukan lebih bayar atau tidak berikut adalah perhitungannya

Perhitungan PPN CV XYZ pada bulan Februari 2025

Pajak Masukan – Pajak Keluaran dipungut sendiri

Rp. 47.403.986– Rp 19.532.582

(Rp 27.425.904)

Totalnya (Rp 27.425.904) PPN dibulan Februari 2025 mengalami lebih bayar Berdasarkan perhitungan diatas CV XYZ dalam SPT masa bulan Februari mengalami kelebihan bayar PPN sebesar (Rp 27.425.904) atas kelebihan bayar tersebut CV XYZ mengajukan kompensasi untuk masa pajak berikutnya.

Langkah-Langkah Restitusi PPN Melalui *Coretax*

Langkah-langkah pengembalian lebih bayar PPN melalui *coretax*

1. Login ke *coretax*
Langkah pertama ini kita masukan NPWP dan password
2. Menu layanan *coretax*
Langkah kedua pilih ke menu Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Konsep SPT
Pilih menu konsep SPT > lalu pilih yang menu konsep spt > setelah itu pilih yang menu PPN > lalu pilih masa pajak > setelah memilih masa pajak > setelah itu langsung masuk ke lampiran-lampiran.
4. Lampiran I, pada lampiran 1 ini berisi lampiran A-1, Lampiran A-2, lampiran A-1 yaitu tentang ekspor BKP berwujud, dan BKP tidak berwujud/ atau JKP , lampiran A-2 berisi tentang daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, total pajak keluaran
5. Lampiran II adalah daftar dari pajak keluaran yang ada didalam negeri pada lampiran ini berisi lampiran b1, lampiran b2, lampiran b3, kompensasi pajak, Lampiran b1 itu berisi pajak masukan yang dikreditkan atas impor BKP, lampiran b2 itu pajak masukan yang diperoleh dalam negeri pada lampiran b2 pajak masukan CV XYZ itu berjumlah sebesar 46.487.091 dan ditambah dengan kompensasi lebih bayar dengan sebelumnya sebesar 916.895 jadi total pajak masukan sebesar 47.403.986.
6. Lampiran III di lampiran ini berisi tentang perhitungan PPN kurang lebih/ lebih bayar pada lampiran ke 3 CV XYZ ini mengalami lebih bayar pada masa PPN dikarenakan pajak keluaran yang dipungut sendiri sejumlah 19.978.082 dan di pajak masukan nya sebesar 47.403.986 jadi totalnya ada lebih bayar sebesar 27.425.904.
7. Lampiran IV berisi tentang PPN terutang atas kegiatan yang membangun sendiri
8. Lampiran V berisi tentang kembali pajak masukan yang tidak dapat di kreditkan pada lampiran ini terisi apabila pajak masukan yang tidak dapat di kreditkan
9. Lampiran VI berisi tentang penjualan barang mewah apabila wajib pajak melakukan penjualan barang mewah
10. Lampiran VII berisi tentang pemungutan PPN dan PPNBM oleh pemungutan PPN
11. Lampiran IX kelengkapan ada dua, yang pertama daftar rincian kendaraan bermotor apabila PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor, yang kedua hasil dari perhitungan kembali pajak masukan yang dikreditkan sebagai penambah (pengurang) pajak masukan setelah itu submit SPT masa setelah semua sudah terisi

SIMPULAN

Dapat disimpulkan dari CV XYZ memaksimalkan hak restitusinya dengan baik. Dengan cara selalu melaporkan SPT tanpa terlambat akan mempermudah dalam proses melakukan restitusi ppn karena ketentuan restitusi sendiri selalu melaporkan SPT masa dan CV XYZ tidak terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa. Pada masa

Februari CV XYZ mengalami Lebih Bayar PPN sebesar Rp 27.425.904 CV XYZ melakukan proses pengembalian kelebihan bayar tersebut dengan mengkompensasikan lebih bayar tersebut dibulan selanjutnya. Jadi aplikasi coretax ini terbukti membantu mempercepat dan mempermudah proses restitusi, meskipun masih ada beberapa kendala teknis pada aplikasi yang perlu diperbaiki lagi supaya menjadi lebih optimal..

SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup objek pajak yang hanya berfokus pada satu periode tertentu sehingga belum bisa mencakup hal yang lebih luas. Yang hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh karena hanya berfokus pada satu periode dan satu objek peneilitian ini juga hanya menggunakan data sekunder dari dokumen internal perusahaan, untuk penelitian selanjutnya menyarankan agar memeprluas objek, variabel dan periode penelitian. Peneliti lain bisa menambahkan metode-metode yang terbaru untuk mendapatkan gambaran penggunaan *coretax* lebih baik lagi. Bagi Direktorat Jendral Pajak menyarankan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait *coretax* untuk wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan dalam mengakses *coretax*. Perlu adanya perkembangan yang lebih baik lagi agar sistem tidak mengalami kendala *error* saat menggunakan sistem *coretax*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti Rosella Rahma, Kartika Putri Kumalasari, Devi Nur Cahya Ningsih (2022). Konsep Pajak Konsumsi : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital
- Anjarwi, A. W., & Kharisma, L. (2021). PENGARUH JUMLAH PERCEPATAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). <https://profit.ub.ac.id>
- Budiadnyanyi, Ni Putu. (2020) Kepemilikan Manajerial sebagai Pemoderasi Pengaruh Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak DOI: 10.24843/EJA.2020.v30.i09.p06.
- Djam'an Satori, A. K. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia Market Reaction and Tax Amnesty: A Bibliometric Analysis. Quality - Access to Success, 23(191), 266–281. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.191.31>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Implementasi Coretax Administration System (Coretax). <http://www.pajak.go.id/id/coretaxdjp>
- Hapizar Triansyah (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Pengurusan Restitusi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No 2 (2014).
- Karina, Tirayoh. (2016). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.STIE MDP
- Komang Meli Dhanayanti & Ketut Alit Suardana. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Pajak. DOI: 10.24843/EJA.2017.v20.i02.p23.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024TumbuhPositif.<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Laila Fitri, W., Sofianty Prodi Akuntansi, D., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (2022). Bandung Conference Series: Accountancy Pengaruh Surat

- Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 2. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2037>
- Surianto et.,al (2020), Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Kontruksi. Vol 1, No 44-64 (2020). DOI: <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.5>
- Sihombing, C. D., Andayani, E., & Suryana, A. (2022). Tinjauan Proses Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1467–1482.
- Suganda, D., & Fakhroni, Z. (2025). *Open Access Core Tax Implementation : Ethical Considerations for MSME Tax Strategies*. 02, 137–142.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 6, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Sihombing, C. D., Andayani, E., & Suryana, A. (2022). Tinjauan Proses Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1467–1482.
- Suganda, D., & Fakhroni, Z. (2025). *Open Access Core Tax Implementation : Ethical Considerations for MSME Tax Strategies*. 02, 137–142.